

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perjalanan otonomi Daerah seiring dengan berjalannya waktu memang merupakan suatu hal yang telah melahirkan efek positif terhadap pembangunan dinegeri ini, heterogenitas dalam kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari sisi aspek realita dan konteks kekinian telah mengantarkan Indonesia sebuah mekanisme dan pemahaman otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, sehingganya beeimplikasi pada lajunya pertumbuhan politik dan ekonomi negara. Dampak positif dari keberadaan otonomi Daerah yang dapat kita lihat sekarang ini tentu dapat dilukiskan dengan lahirnya Daerah – Daerah mandiri yang berhasil dari sisi politik maupun ekonomi lokal, yang dibangun berdasarkan semangat dan kecintaan terhadap Daerah otonomi yang menaunginya.

Berjalannya sistem otonomi dari waktu ke waktu tentu telah mendapat respon positif dari Masyarakat Indonesia, karena dengan adanya konsep otonomi seluruh aspirasi Masyarakat lebih mudah untuk tersalurkan dan lebih mudah untuk diserap oleh pemerintah yang ada, hal ini dipengaruhi oleh sebuah mekanisme dan sistem kendali Daerah yang langsung besentuhan dengan Masyarakat lokal sekitar sehingganya reaksi dari penyampaian advis maupun aspirasi mudah untuk teraktualisasikan.

Adanya konsep otonomi Daerah berdampak juga pada proses perumusan kebijakan lokal Daerah, dari sisi kebijakan Daerah yang akan dilahirkan, tentu esensi dari substansinya harus meneropong dan memotret kondisi dan sanggup membaca peta keadaan dari dinamika yang sedang berlangsung di Masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi khusus Daerah, sehingganya kebijakan lokal yang dilahirkan lebih efektif dan terarah serta mencerminkan kewibawaan Daerah yang mampu menyentuh sendi-sendi kehidupan Masyarakat lokal sekitar.

Sadar akan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sentral pemerintahan yang berada dibawah kendali pemerintah pusat maka dalam membangun dan menciptakan Daerah yang mandiri, regulasi lokal yang dicanangkan harus tetap lebih memperhatikan hirarki ataupun kedudukan dari pada peraturan perundang-undang di atasnya, yang tentunya eksistensinya lebih tinggi ketimbang peraturan Daerah itu sehingganya diametral atau perbedaan dari sisi tujuan maupun pelaksanaannya tidak akan terjadi. Terlebih lagi konsep dari hirarki perundang-undangan secara reversibilitas mengisyatkan bahwa aturan yang ada dibawah menjadi alat penjabar dan pelaksana dari aturan yang ada di atasnya sehingganya andaikan Daerah mau mengikuti hirarki yang ada, maka tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bangsanya akan mudah tercapai.

Menyikapi persoalan otonomi Daerah dewasa ini, berarti ada kaitannya dengan kriteria dari sebuah pemekaran Daerah, pemekaran itu sendiri merupakan upaya pemikiran untuk bagaimana suatu Daerah bisa memisahkan diri dari wilayah induknya guna membentuk sebuah pemerintah yang berbasis mandiri dengan memperhatikan kondisi khusus wilayahnya. Sehingga dengan pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi dan budaya lokal yang ada. persoalan pemekaran tentu bisa kita lihat dengan merujuk pada garis

yang sudah ditentukan oleh UUD 1945 pasal 18 yang merupakan landasan konsep dari rangkaian konsep perundang-undang yang ada. Pasal 18 ayat (1) dengan nada yang jelas mengatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah- Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai peraturan Daerah yang diatur dengan undang-undang”. Disisi lain dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, mengemukakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota. Perihal undang-undang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah yang menggantikan Peraturan Sebelumnya Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 yang mengatur hal yang sama

Dari sekelumit penjelasan diatas jika kita kembali pada aspek historis terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru wilayah Boalemo tentu kita mengetahui pembentukan itu lahir dari pemikiran sadar oleh aparat maupun Masyarakat luas yang berpartisipasi sekaligus dilandasi oleh persyaratan yang memenuhi standar kriteria. Pemekaran wilayah Boalemo dari Kabupaten Gorontalo yang terjadi pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo adalah sebuah wilayah yang terdiri dari lima Kecamatan besar yakni Marisa, Paguat, Paguyaman, Popayato, Tilamuta. Dengan jumlah sebanyak Sembilan puluh lima. lima Kecamatan ini kemudian dimekarkan lagi menjadi beberapa Kecamatan sehingga setelah

pemekaran itu jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten boalemo ada sepuluh Kecamatan. Kabupaten Boalemo yang dinilai telah mampu mendulang prestasi dari sisi perekonomian pada Tahun 2003 dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dengan ibuKotanya Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato dengan ibuKotanya Marisa. Kemudian masalah pembagian wilayah, untuk lima Kecamatan yaitu Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Tilamuta Dan Wonosari masuk wilayah Kabupaten boalemo. Sedangkan lima Kecamatan lainnya Lemito, Paguat, Marisa, Popayato, dan Randangan adalah bagian dari wilayah Popayato.

Berangkat dari sudut historis yang ada kita tentu semua tahu mengenai peristiwa yang terjadi pada 29 September Tahun 2014, yaitu hari dimana ditentukannya nasib enam puluh lima calon Daerah Otonomi Baru yang ditunda proses pengesahannya oleh DPR RI di gedung MPR-DPR Jakarta, termasuk didalamnya wilayah Boliyohuto. Ini tentu menjadi sebuah kekecewaan yang mendalam bagi Masyarakat Gorontalo pada umumnya dan Masyarakat Boliyohuto terlebih khususnya.

Merujuk pada Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (2) dengan bunyi Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota berupa pemekaran Kabupaten/Kota dan penggabungan beberapa Kecamatan yang bersanding pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda harus memenuhi syarat Administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam peraturan ini sangatlah menonjol persoalan syarat dari pada pembentukan ataupun pemekaran suatu wilayah untu menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam Pasal 14 terkait menyangkut masalah

Syarat Administrasi, teknis maupun Fisik kewilyahan itu penjabarannya dapat dilihat dalam pasal berikutnya yakni dalam pasal 5,6 dan 7.

Persoalan yang menjadi tanda tanya hari ini adalah persoalan penundaan oleh DPR-RI terhadap pembentukan wilayah otonomi baru terkhususnya wilayah Boliyohuto yang apakah memperhatikan syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayhan. Artinya bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan tentu harus mengacu pada aturan main yang sudah ditentukan apakah keputusan yang diambil ini dilatarbelakangi oleh realita yang tidak senafas dan senada dengan preskripsi yang sudah tertera. Olehnya itu persoalan ini yang yang menjadi masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam konteks kali ini.

## **1.2 Batasan Masalah**

Sebuah penelitian tentu mempunyai batasan masalah, karena tuntutan dari sebuah referensi dan keminimalan waktu yang dimiliki. Batasan masalah sengaja dibuat untuk memperkecil luas pokok sengketa sekaligus mengerucutkan Topik persoalan yang sedang diteliti, sehingganya sudut telaah dan kajian teorinya betul-betul ternilai dan diakui kebenarannya. Pada proses Penelitian Terhadap sebuah permasalahan ini, Penulis membatasi penelitiannya pada persoalan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Penundaan pengesahan DPR RI terkait dengan Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Khususnya Boliyohuto
2. Landasan akurat yang dijadikan barometer oleh DPR – RI untuk menunda proses pengesahan Daerah Otonomi Baru

3. Prespektif dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pasal 14 terkait dengan adanya penundaan pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh DPR RI.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah adalah satu dari sekian banyak mata rantai yang keberadaannya sangat berpengaruh dalam proses penelitian. Disinilah intisari letak ditentukannya materi muatan dalam proses penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 di Kabupaten Gorontalo
2. Apa Faktor Penyebab tertundanya pengesahan Daerah Otonomi (DOB) di Kabupaten Gorontalo

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian tentu harus mengandung sebuah tujuan guna untuk menjelaskan maksud ataupun alasan dilakukannya penelitian itu. Setiap penelitian Tujuannya tidak terlepas dari koridor dasar Peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu tidak lain adalah semata-mata untuk bekal ilmu pengetahuan. Dalam Penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menelaah Implmmentasi dari substansi Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan dan kriteria pemekaran penghapusan dan penggabungan Daerah terkait dengan perihal ditundanya pemekararan wilayah otonomi baru (DOB) wilayah Boliyohuto.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian tentu harus memiliki manfaat. Berikut manfaat penelitian yang akan dilakukan kali ini :

1. Manfaat Akademis

- a. Meretas dan merangsang Cakrawala berfikirnya insan Akademik sehingga terbentuk pemforma karakter yang berwibawa dan taat akan aturan.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Administrasi Negara, dengan muatan materi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pemebentukan dan kriteria pemekeran penghapusan dan penggabungan Daerah”
- c. Dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan acuan bagi calon peneliti selanjutnya, yang fokus kajiannya sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Menumbuhkembangkan nuansa admosfir pengetahuan sehingganya bisa memahami dan menelaah hasil kebijakan pemerintah yang saat ini masih kita sandang.
- b. Menjadi alat ataupun sarana bagi para pembaca, penulis, peneliti untuk mengembangkan Imajinasi dan penalaran sehingganya terbentuk kepekaan dan pola pikir yang kreatif dan inovatif

